



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Deni Wahidin.
Pangkat Nrp	: Letkol Laut (KH)/13613/P.
Jabatan	: Kabagminpers Dispenal.
Kesatuan	: Mabesal.
Tempat tanggal lahir	: Cimahi, 22 September 1971
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek TNI AL Blok E 13 No. 1 Rt. 017 Rw. 20 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Mei sampai dengan 22 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kadispenal Nomor Kep/01/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Kasal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei sampai dengan 21 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Kasal Nomor Kep/1239A//2017 tanggal 23 Mei 2017,
 - b. Dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Kasal Nomor Kep/1379A/II/2017 tanggal 6 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

- Membaca : Berkas Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/2510/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat

Halaman 1 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/49/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018.

3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/58.-K/PMT-II/AL/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/58.-K/PMT-II/AL/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1 Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/49/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 , pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa tersebut diatas yaitu Dedi.Wahidin Letkol Laut (KH)/13613/P, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua : " Membantu melakukan Penipuan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
Potong tahanan

3. Mohon barang bukti berupa :
Berupa barang :

a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha metic warna hitam Nopol F- 2998-FRJ beserta STNK atas nama Yeni Mahyani yang beralamat Komplek TNI AL Blok E.13 No. 1. Rt. 017/20 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat. Dikembalikan kepada yang

Halaman 2 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018



pangling berhak melalui Terdakwa

b) 1 (Satu) buah Surat AJB (Akte Jual Beli) Nomor 1156/2016 yang dikeluarkan oleh PPATS/Camat Cipatat Bandung Barat tentang sebidang tanah seluas 7.300 m2 yang terletak di Jalan Kolelega, Cirawamekar Cipatat Bandung Barat Jawa Barat. Diserahkan kepada Terdakwa

c) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Mebebankan kepada Terdakwa biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp.25.000

II. **Permohonan (Klemensi)** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada prinsipnya tidak bermaksud untuk menipu ataupun menggelapkan uang para Saksi karena Terdakwa juga merupakan korban dari Sdr. Nuryanto (pemilik KSP Pandawa Group).

2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

3. Bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk tetap mengabdikan di TNI-AL.

4. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun berdasarkan putusan pengadilan.

III. Tanggapan (replik) Oditur Militer Tinggi atas permohonan (Klemensi) Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga dengan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pokok-pokok tuntutan Oditur Militer Tinggi dan Permohonan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sendiri, Majelis Hakim akan menanggapi dalam putusan ini, demikian juga isi Replik Oditur Militer Tinggi dan isi Duplik Penasehat Hukum Terdakwa akan di tanggapi dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Desember 2000 empat belas sampai dengan bulan November 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Kantor KSP Pandawa Group Jalan Raya Meruyung Ruko Dian Almahri Kelurahan Limo Cinere Depok Jawa Barat atau di Mabesal Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapayang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI/TNI AL melalui Pendidikan Sepa PK dan lulus pada tahun 1997 dengan pangkat Letda ditugaskan sebagai Kasiwatpers Denma Kolinlamil, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwamenjabat sebagai Pamen DPB Denma Mabesal dengan pangkat Letkol Laut (KH).

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Kapten Laut (KH/W) Tuntun Indrayatiningsih, S.H, Saksi-2 Kopka Ttu Sukarta, Saksi-3 Serda Bah Sektionyono,

Halaman 4 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 4 Letkol Laut (P) Terianus Rumbiak dan Saksi-6 Mayor Laut (P) Darsono pada saat berdinan di Kolinlamil namun tidak ada hubungan saudara hanya sebatas rekan kerja antara atasan dengan bawahan dan juga mereka semua termasuk yang menjadi investor di KSP Pandawa Grup.

c. Bahwayang pertama mengajakTerdakwa untuk bergabung pada KSP Pandawa Grup adalah Mayor Laut (S) Joko Maryono (Saksi-5), dengan cara mengatakan bila invest di KSP Pandawa Grup akan mendapat profit 10% (sepuluh persen) dari modal dasar setiap bulannya selama 11 (sebelas) kali dalam setahun dan yang 1 (satu) kali untuk biaya administrasi.

d. BahwaTerdakwasejak 19 Desember 2014 masuk dan bergabung dengan KSP Pandawa Grup sebagai anggota penanam modal yang diawali invest sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sejak Nopember 2015 Terdakwa aktif sebagai leader bintang tujuh.

e. Bahwa setelah Terdakwa bergabung dengan KSP Pandawa Group, Terdakwa mengajak anggota lainnya untuk bergabung dengan KSP Pandawa Group diantaranya kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dijanjikan oleh Terdakwa jika memberikan modal dan jika modal sudah satu tahun atau jatuh tempo modal dapat diambil atau ditarik kembali kapanpun secara utuh dan jika dana belum satu tahun maka akan dikenakan potongan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal yang diserahkan adapun yang dijanjikan oleh Terdakwa pada saat itu kepada Saksi-1 adalah jika Saksi-1 menyerahkan modal atau menanam modal maka akan menerima Profit (penghasilan) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal yang diserahkan setiap bulanya.

f. Bahwa Terdakwa pernah menerima transferan sejumlah uang dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 namun tanggal dan bulannya serta jumlahnya tidak ingat yang semuanya tercatat dalam buku laporan serta tercatat di dalam SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan juga menerima transferan sejumlah uang dari orang lain yang jumlah orangnya sekitar 500 (lima ratus) orang dan jumlah dana yang masuk seluruhnya kurang lebih Rp. 35. 491.000.000,- (tiga puluh lima milliard empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah).

g. Bahwa Uang sebanyak Rp. 35. 491.000.000,- (tiga puluh lima milliard empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah) tidak pernah disimpannya, semuanya telah ditransferkan kepada Mayor Laut (S) Joko Maryono (Saksi-5) yang menjabat sebagai Diamon di KSP

Halaman 5 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandawa Mandiri Grup yang berwenang mengelola keuangan Grup, hal ini sesuai dengan rekening Koran Bank Mandiri Terdakwa akan tetapi tidak semua uang tersebut selalu melalui rekening mandirinya karena ada sebagian investor langsung mentransfer kerekening Bank Mandiri milik Saksi-5 apabila investor tersebut sudah bintang 7 (tujuh) dan bintang 8 (delapan) dengan hanya menggunakan nama atau referensi dari Terdakwa, hal ini digunakan untuk menambah nilai profit yang akan diterima Terdakwa.

h. Bahwa cara transaksi yang digunakan investor pada saat mengirimkan uangnya kepada Terdakwayaitu setelah investor bersedia bergabung dengan KSP Pandawa Mandiri Grup kemudian mengirimkan uangnya kepada Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri nomor 120-00-1026-7206 atas nama Terdakwa selanjutnya investor memberitahunya sambil menyerahkan bukti transfer, KTP dan Nomor rekening Mandirinya kemudian uang tersebut langsung ditransferkan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 selaku pengelola keuangan Grup dengan nomor rekening Bank Mandiri atasnama Saksi-5, agar dibuatkan SPK (Surat Perjanjian Kontrak) yang ditandatangani oleh investor dan Sdr. Nuryanto selaku Direktur/ketua Koperasi Pandawa

i. Bahwa Terdakwamenyampaikan terhadap investor (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan yang lainnya), jika seluruh investor yang telah menginvestasikan uangnya dalam KSP Pandawa Grup akan mendapatkan surat SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan mendapat profit atau keuntungan 10% (sepuluh persen)dari nilai invest setiap bulannya sebanyak 11 (sebelas) kali dalam masa kontrak satu tahun dan yang satu kali untuk biaya administrasi.

j. Bahwa yang memberikan profit 10%(sepuluh persen) terhadap Investor adalah KSP Pandawa dengan cara Terdakwa selaku Leader bintang 8 akan merekap semua Grupnya termasuk investor yang langsung transfer uangnya kepada Saksi-5 tetapi referensi dari Terdakwa, kemudian diajukan kepada Saksi-5 selaku pengelola keuangan selanjutnya Saksi-5 mentransfer dananya ke rekening Terdakwa kemudian uang tersebut di distribusikan Terdakwa kepada investor sesuai pertanggal masuk yang tercantum dalam SPK.

k. Bahwa sekira bulan September 2016 ada himbauan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui media elektronik agar KSP Pandawa Group menghentikan pengumpulan dana karena tidak ada ijinnya.

l. Bahwa setelah mengetahui adanya himbauan dari OJK pada bulan Nopember 2016 Pandawa Grup

Halaman 6 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang beroperasi namun GroupTerdakwa masih tetap menerima investor baru namun dananya langsung di transfer ke rekening Saksi-5 dengan memakai referensi Terdakwa saja, hal ini dilakukan karena adanya informasi dari Saksi- 5 bahwa KSP Pandawa Group tidak ada masalah dan masih menerima investasi dari Insvestor dan nanti bulan Pebruari 2017 sudah normal kembali karena Pandawa Group akan dialihkan dan masuk ke KSP Pandawa Mandiri Group.

m. Bahwa sebagai bukti pertanggungjawaban Terdakwa terhadap investor yang akan menarik dananya adalah setiap investor termasuk Terdakwa mengisi formulir penarikan modal yang ditujukan kepada Saksi-5 selaku Diamond Grup kemudian surat tersebut diserahkan kepada Saksi-5 namun tidak ada realisasinya, sehingga insvestor melaporkan Terdakwa kepada penegak hukum.

n. Bahwa Terdakwatelah menghimpun dana/uang dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dan juga menerima transferan sejumlah uang dari orang lain yang jumlah orangnya sekitar 500 (lima ratus) orang dan jumlah dana yang masuk seluruhnya kurang lebih Rp. 35. 491.000.000,- (tiga puluh lima milliard empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer kepada Saksi-5 yang menjabat sebagai Diamon di KSP Pandawa Mandiri Group.

o. Bahwa asset atau harta Terdakwa yang didapat dari hasil profit dari Pandawa Group adalah sebidang tanah di daerah Cipatat Bandung Barat seluar 7300 (tujuh ribu tiga ratus) M2 Surat AJB (Akte Jual Beli) dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio Z sudah disita oleh penyidik Pomal Lantamal III, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc sudah diserahkan kepada Sersan Mar Kuspandi untuk membayar utangnya dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol F-417-LY sudah di over kredit karena tidak mampu membayar cicilan yang perbulan Rp. 10.500.000, (sepuluhjuta lima ratus rupiah) yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan sedangkan 1 (satu) unit rumah masih berbentuk tanah di Citra Grand Cibubur dengan DP. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan baru 3 kali cicilan sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulannya selama 18 bulan dengan perjanjian apabila sudah menyicil 10 (sepuluh) kali baru rumahnya dibangun.

p. Bahwa Terdakwa telah mengumpulkan dana dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6, kemudian Terdakwa menyetorkan dana yang diterima Terdakwa kepada Saksi-5 kemudian Saksi-5 menyetorkan kepada Sdr. Nuryanto sebagai pimpinan KSP Pandawa Group

Halaman 7 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



q. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Nuryanto maka Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-6 dan orang-orang yang mengumpulkan dana melalui Terdakwa telah dirugikan karena uang yang dimiliki Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan orang-orang lain yang memberikan uang investasi ke KSP Pandawa Group melalui Terdakwa tidak bisa kembali.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Desember 2000 empat belas sampai dengan bulan November 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Kantor KSP Pandawa Group Jalan Raya Meruyung Ruko Dian Almahri Kelurahan Limo Cinere Depok Jawa Barat atau di Mabesal Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI/TNI AL melalui Pendidikan Sepa PK dan lulus pada tahun 1997 dengan pangkat Letda ditugaskan sebagai Kasiwatpers Denma Kolinlamil, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwamenjabat sebagai Pamen DPB Denma Mabesal dengan pangkat Letkol Laut (KH).

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Kapten Laut (KH/W) Tuntun Indrayatiningsih, S.H, Saksi-2 Kopka Ttu Sukarta, Saksi-3 Serda Bah Sektiyono, Saksi- 4 Letkol Laut (P) Terianus Rumbiak dan Saksi-6 Mayor Laut (P) Darsono pada saat berdinis di Kolinlamil namun tidak ada hubungan saudara hanya sebatas rekan kerja antara atasan dengan bawahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mereka semua termasuk yang menjadi investor di KSP Pandawa Grup.

c. Bahwa yang pertama mengajak Terdakwa untuk bergabung pada KSP Pandawa Grup adalah Mayor Laut (S) Joko Maryono (Saksi-5), dengan cara mengatakan bila invest di KSP Pandawa Grup akan mendapat profit 10% (sepuluh persen) dari modal dasar setiap bulannya selama 11 (sebelas) kali dalam setahun dan yang 1 (satu) kali untuk biaya administrasi.

d. Bahwa Terdakwa sejak 19 Desember 2014 masuk dan bergabung dengan KSP Pandawa Grup sebagai anggota penanam modal yang diawali invest sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sejak Nopember 2015 Terdakwa aktif sebagai leader bintang tujuh.

e. Bahwa setelah Terdakwa bergabung dengan KSP Pandawa Group, Terdakwa mengajak anggota lainnya untuk bergabung dengan KSP Pandawa Group diantaranya kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dijanjikan oleh Terdakwa jika memberikan modal dan jika modal sudah satu tahun atau jatuh tempo modal dapat diambil atau ditarik kembali kapanpun secara utuh dan jika dana belum satu tahun maka akan dikenakan potongan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal yang diserahkan adapun yang dijanjikan oleh Terdakwa pada saat itu kepada Saksi-1 adalah jika Saksi-1 menyerahkan modal atau menanam modal maka akan menerima Profit (penghasilan) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal yang diserahkan setiap bulanya.

f. Bahwa Terdakwa pernah menerima transferan sejumlah uang dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 namun tangga! dan bulannya serta jumlahnya tidak ingat yang semuanya tercatat dalam buku laporan serta tercatat di dalam SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan juga menerima transferan sejumlah uang dari orang lain yang jumlah orangnya sekitar 500 (lima ratus) orang dan jumlah dana yang masuk seluruhnya kurang lebih Rp. 35. 491.000.000,- (tiga puluh lima milliard empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah).

g. Bahwa Uang sebanyak Rp. 35. 491.000.000,- (tiga puluh lima milliard empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah) tidak pernah disimpannya, semuanya telah ditransferkan kepada Mayor Laut (S) Joko Maryono (Saksi-5) yang menjabat sebagai Diamon di KSP Pandawa Mandiri Grup yang berwenang mengelola keuangan Grup, hal ini sesuai dengan rekening Koran Bank Mandiri Terdakwa akan tetapi tidak semua uang tersebut selalu melalui rekening mandirinya karena ada

Halaman 9 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian investor langsung mentransfer kerekening Bank Mandiri milik Saksi-5 apabila investor tersebut sudah bintang 7 (tujuh) dan bintang 8 (delapan) dengan hanya menggunakan nama atau referensi dari Terdakwa, hal ini digunakan untuk menambah nilai profit yang akan diterima Terdakwa.

h. Bahwa cara transaksi yang digunakan investor pada saat mengirimkan uangnya kepada Terdakwa yaitu setelah investor bersedia bergabung dengan KSP Pandawa Mandiri Grup kemudian mengirimkan uangnya kepada Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri nomor 120-00-1026-7206 atas nama Terdakwa selanjutnya investor memberitahunya sambil menyerahkan bukti transfer, KTP dan Nomor rekening Mandiriya kemudian uang tersebut langsung ditransferkan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 selaku pengelola keuangan Grup dengan nomor rekening Bank Mandiri atas nama Saksi-5, agar dibuatkan SPK (Surat Perjanjian Kontrak) yang ditandatangani oleh investor dan Sdr. Nuryanto selaku Direktur/ketua Koperasi Pandawa.

i. Bahwa Terdakwa menyampaikan terhadap investor (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan yang lainnya), jika seluruh investor yang telah menginvestasikan uangnya dalam KSP Pandawa Grup akan mendapatkan surat SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan mendapat profit atau keuntungan 10% (sepuluh persen) dari nilai invest setiap bulannya sebanyak 11 (sebelas) kali dalam masa kontrak satu tahun dan yang satu kali untuk biaya administrasi.

j. Bahwa yang memberikan profit 10%(sepuluh persen) terhadap Investor adalah KSP Pandawa dengan cara Terdakwa selaku Leader bintang 8 akan merekap semua Grupnya termasuk investor yang langsung transfer uangnya kepada Saksi-5 tetapi referensi dari Terdakwa, kemudian diajukan kepada Saksi-5 selaku pengelola keuangan selanjutnya Saksi-5 mentransfer dananya ke rekening Terdakwa kemudian uang tersebut didistribusikan Terdakwa kepada investor sesuai pertanggal masuk yang tercantum dalam SPK.

k. Bahwa sekira bulan September 2016 ada himbauan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui media elektronik agar KSP Pandawa Group menghentikan pengumpulan dana karena tidak ada ijinnya.

l. Bahwa setelah mengetahui adanya himbauan dari OJK pada bulan Nopember 2016 Pandawa Grup dilarang beroperasi namun GroupTerdakwa masih tetap menerima investor baru namun dananya langsung di transfer ke rekening Saksi-5 dengan memakai referensi Terdakwa saja, hal ini dilakukan karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Saksi- 5 bahwa KSP Pandawa Group tidak ada masalah dan masih menerima investasi dari Investor dan nanti bulan Pebruari 2017 sudah normal kembali karena Pandawa Group akan dialihkan dan masuk ke KSP Pandawa Mandiri Group.

m. Bahwa sebagai bukti pertanggungjawaban Terdakwa terhadap investor yang akan menarik dananya adalah setiap investor termasuk Terdakwa mengisi formulir penarikan modal yang ditujukan kepada Saksi-5 selaku Diamond Grup kemudian surat tersebut diserahkan kepada Saksi-5 namun tidak ada realisasinya, sehingga investor melaporkan Terdakwa kepada penegak hukum.

n. Bahwa Terdakwa telah menghimpun dana/uang dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dan juga menerima transferan sejumlah uang dari orang lain yang jumlah orangnya sekitar 500 (lima ratus) orang dan jumlah dana yang masuk seluruhnya kurang lebih Rp. 35. 491.000.000,- (tiga puluh lima milliard empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer kepada Saksi-5 yang menjabat sebagai Diamon di KSP Pandawa Mandiri Group.

o. Bahwa asset atau harta Terdakwa yang di dapat dari hasil profit dari Pandawa Group adalah sebidang tanah di daerah Cipatat Bandung Barat seluar 7300 (tujuh ribu tiga ratus) M2 Surat AJB (AkteJualBeli) dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio Z sudah disita oleh penyidik Pomal Lantamal III, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc sudah diserahkan kepada Sersan Mar Kuspandi untuk membayar utangnya dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol F-417-LY sudah di over kredit karena tidak mampu membayar cicilan yang perbulan Rp. 10.500 000, (sepuluhjuta lima ratus rupiah) yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan sedangkan 1 (satu) unit rumah masih berbentuk tanah di Citra Grand Cibubur dengan DP. Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dan baru 3 kali cicilan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulannya selama 18 bulan dengan perjanjian apabila sudah menyicil 10 (sepuluh) kali baru rumahnya dibangun.

p. Bahwa Terdakwa telah mengumpulkan dana dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6, kemudian Terdakwa menyetorkan dana yang diterima Terdakwa kepada Saksi-5 kemudian Saksi-5 menyetorkan kepada Sdr. Nuryanto sebagai pimpinan KSP Pandawa Group.

q. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Nuryanto maka Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4,

Halaman 11 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-6 dan orang-orang yang mengumpulkan dana melalui Terdakwa telah dirugikan karena uang yang dimiliki Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan orang-orang lain yang memberikan uang investasi ke KSP Pandawa Group melalui Terdakwa tidak bisa kembali.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai :

Kesatu : Pasal 46 Ayat (1) jo Ayat (2) UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya disertai dengan uraian yang singkat dan jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam memeriksa perkara ini, dan setelah Terdakwa berkoordinasi dengan Penasehat Hukum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Laut (KH) Yanto Suryanto, S.H., M.H. NRP 12355/P Cs 9 (sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumal Nomor Sprin/601/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 3 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi dalam perkara ini disusun berdasarkan urutan para Saksi yang hadir dalam persidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Tuntun Indrayatiningsih, S.H
Pangkat/NRP : Kapten Laut (KH/W)/ 17078/P.
Jabatan : Kaur Tu Spers.
Kesatuan : Kolinlamil.
Tempat, tgl lahir : Bantul, 25 September 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Darus Salam Rt/Rw. 003/012 Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur

Halaman 12 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 (tanggal dan bulan tidak ingat) pada saat Terdakwa berdinasi di Slog Mako Kolinlamil dan kebetulan Saksi-1 satu kantor, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas saja.
2. Bahwa lokasi dan alamat kantor Koperasi Pandawa Grup tersebut berada di Jl. Meruyung Raya, Ruko Permata Green Cinere No. Rk.05, Kelurahan Limo Kec. Meruyung Depok Jawa Barat, namun Saksi-1 belum mengetahuinya secara langsung hanya sebatas informasi dari Terdakwa dan Kolonel Laut (P) Djatmoko.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui struktur Organisasi Koperasi Pandawa Grup pendiri atau ketuanya adalah Sdr. Nuryanto kemudian dibawahnya Top Leader Mayor Laut Ainun dan dibawahnya Leader diamond adalah Mayor Laut (S) Joko Maryono kemudian Leader bintang delapan Terdakwa dan dibawahnya lagi Leader bintang delapan adalah Kolonel Laut (P) Djatmoko. Didalam Koperasi pandawa Grup tersebut untuk mendapat bintang delapan jika omset pemasukan sebesar RP 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
4. Bahwa Saksi-1 pada awalnya tidak tertarik untuk ikut investasi Koperasi Pandawa Grup kemudian Saksi mulai tertarik dan percaya pada saat kepala bagiannya Saksi-1 atas nama Kolonel Laut (P) Djatmoko ikut bergabung.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan dijanjikan oleh Terdakwa jika memberikan modal dan jika modal sudah satu tahun atau jatuh tempo modal dapat diambil atau ditarik kembali kapanpun secara utuh dan jika dana belum satu tahun maka akan dikenakan potongan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal yang diserahkan, adapun yang dijanjikan oleh Terdakwa pada saat itu kepada Saksi-1 adalah jika Saksi-1 menyerahkan modal atau menanam modal maka akan menerima Profit (penghasilan) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal yang diserahkan setiap bulannya. -
6. Bahwa karena tertarik kemudian Saksi-1 memberikan sejumlah uang untuk modal KSP (Koperasai Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Grup melalui Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa dana tersebut dikelola untuk disimpan pinjamkan kepada pedagang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
7. Bahwa total uang yang ditransfer Saksi-1 kepada Terdakwa untuk modal usaha Koperasi Pandawa Grup sampai dengan saat ini adalah sebesar kurang lebih



Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1200010267206, dan setiap memberikan uang dana Investasi modal tersebut tercatat dalam surat perjanjian kerja (SPK) namun ada 4 (empat) surat perjanjian (SPK) yang Saksi-1 perpanjang dan diserahkan kepada Terdakwa guna perpanjang kontrak dikarenakan modal yang Saksi-1 serahkan sudah satu tahun dan SPK yang baru belum diterima.

8. Bahwa pada awalnya Saksi-1 sudah menerima Profit (keuntungan) dari dana yang sudah diserahkan tersebut namun sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan sekarang sudah tidak menerima Profit (keuntungan) lagi.

9. Bahwa cara pembayaran profit perbulannya di transfer ke Nomor Rekening pribadi Saksi-1 yang sesuai dengan tanggal SPK, adapun awalnya Saksi-1 menerima transfer dari Terdakwa namun sekira bulan November 2016 Saksi menerimanya dari Kolonel Laul (P) Djatmoko,

10. Bahwa sampai dengan saat ini uang yang Saksi-1 investasikan melalui Terdakwa tersebut belum pernah dikembalikan, dan Saksi-1 mendapat informasi dari Grup Pandawa diminta menyerahkan foto kopi surat perjanjian (SPK) guna penarikan modal dan Saksi-1 sudah menyerahkan pada tanggal 23 Januari 2017 dan penarikan modal dijanjikan pertanggal 01 Pebruari 2017 dana investasi yang Saksi-1 serahkan akan dikembalikan namun sampai saat ini sama sekali belum diterima dan Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai modal yang Saksi-1 serahkan untuk ditarik kembali namun dari yang bersangkutan hanya menjawab Randu (iya) saja.

11. Bahwa selain Saksi-1 yang menjadi korban masih banyak orang yang menjadi korban Terdakwa tentang perjanjian usaha Koperasi Pandawa Grup ini namun Saksi-1 tidak mengetahui siapa saja namanya salah satunya yang Saksi-1 ketahui adalah Letda Laut (S/W) Evi Novianawati NRP 21704/P Pa Ur BMN Spers Mako Kolinlamil.

12. Bahwa Saksi-1 sangat berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya dan tidak ada pihak yang dirugikan maupun tidak ada pihak yang diuntungkan, serta Saksi-1 tidak menuntut secara berlebihan namun, hanya berharap agar modal yang telah diserahkan kepada Terdakwa segera dikembalikan dan bisa terselesaikan secara kekeluargaan, dan Saksi-1 sangat berharap permasalahan ini bisa cepat diselesaikan agar tidak ada korban selanjutnya



Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Sukarta
Pangkat/TNI : Kopka ttu/79018
Jabatan : Caraka Sops
Kesatuan : Koarmabar
Tempat,Tgl.Lahir : Palangkaraya 28 Oktober 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Duta Indah I C-5 Taruna
Jaya Bekasi Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 saat itu Terdakwa masih berpangkat Letda dan sama-sama berdinast di Kolinlamil, dan tidak hubungan saudara hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi-2 bersedia bergabung dengan investor di KSP Pandawa Grup karena dijanjikan oleh Terdakwa, apabila menanam modal/invest akan mendapatkan bagi hasil (profit) per bulan 10% dari dana uang yang diinvestasikan, kemudian jika modal sudah satu tahun atau jatuh tempo modal dapat diambil atau ditarik kembali kapanpun secara utuh dan jika dana belum satu tahun maka akan dikenakan potongan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal yang diserahkan.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui struktur Organisasi Koperasi Pandawa Grup namun pendiri atau ketuanya adalah Sdr. Nuryanto, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Leader bintang delapan.
4. Bahwa Saksi-2 pernah memberikan uang modal Koperasi Pandawa Grup kepada Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri dan juga keluarga serta teman Saksi-2 yang menitipkan uang modal Koperasi Pandawa Grup kepada Saksi-2 untuk di transfer kepada Terdakwa melalui rekening Bang Mandiri dengan total keseluruhan sebesar Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), dengan rincian seperti data di SPK (SPK terlampir) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).



5. Bahwa ada juga tetangga Saksi-2 atas nama Sdr. Ari Andriyanto yang menitipkan modal kepada Saksi-2 yang kemudian disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) SPK terlampir, kemudian ada juga Saudara Saksi-2 yang di Cirebon atas nama Sdri. Supiyati yang menyetorkan sendiri kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) SPK terlampir dan pada bulan Nopember 2016 menyetorkan kembali sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) SPK tidak ada, kemudian teman Saksi-2 atas nama Sdr. Ahmad Royani yang menyetorkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) SPK tidak ada.

6. Bahwa untuk pendapatan Profit yang Saksi-2 diterima dan teman serta keluarganya pada awalnya normal sesuai dengan perjanjian di SPK (Surat Perjanjian Kontrak) di setiap bulan pertanggal jatuh tempo mendapat 10 % (sepuluh persen) s/d bulan Nopember 2016 kemudian masuk awal bulan Desember 2016 s/d tanggal 5 Desember 2016 profit yang sebelumnya mendapat 10 % menurun menjadi 5 %, namun sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan sekarang Saksi-2 beserta teman dan keluarga Saksi-2 sudah tidak pernah mendapatkan profit atau bagi hasil tersebut, kemudian untuk modal yang disetorkan bulan Nopember 2016 sesuai dengan SPK belum pernah mendapatkan Profit.

7. Bahwa cara pembayaran profit yang diberikan KSP Pandawa Grup kepada Saksi-2 dan para pemodal lainnya adalah dengan cara pihak KSP Pandawa Grup mentransfer uang sesuai Nomor Rekening pribadi para penanam modal ke KSP Pandawa, karena bagi yang menanam modal di Koperasi Pandawa Grup diwajibkan membuat rekening Mandiri karena semua transaksi menggunakan rekening Mandiri.

8. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2017 malam hari Saksi-2 bersama teman-temannya yang ikut menanam modal di KSP Pandawa Grup mengadakan Rapat kemudian Terdakwa menghadiri rapat tersebut untuk membahas percepatan pengembalian Modal namun dalam rapat tersebut tidak menemui jalan keluar dan Terdakwa tiba-tiba mengalami sakit sehingga rapat tersebut bubar begitu saja tanpa ada hasil atau keputusannya.

9. Bahwa sampai dengan saat ini uang tersebut belum pernah dikembalikan walaupun Saksi-2 beserta teman dan keluarganya sudah pernah berusaha meminta uang modal tersebut kembali dengan cara memberikan data dan fotocopy SPK namun sampai dengan sekarang belum ada tanggapan dari Koperasi Pandawa Grup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa semua uang yang pernah diberikan kepada Terdakwa melalui transfer disetorkan lagi oleh Terdakwa kepada Mayor Laut (S) Joko Maryono, SE kemudian untuk selanjutnya Saksi-2 tidak tahu.

11. Bahwa yang inginkan Saksi-2 dari Terdakwa adalah uang modal yang pernah masuk disetorkan sebagai invest di Pandawa grup harap dikembalikan dan Saksi-2 tidak menuntut lebih

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Sektiyono
Pangkat/NRP : Serda Bah/78700.
Jabatan : Ba Satsiaga Denmako
Kesatuan : Kolinlamil.
Tempat , tanggal lahir : Semarang 31 Mai 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jl. S. Bengawan Solo RT 020
RW 01 Semper Barat
Cilincing Jakarta Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 yang mana pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Letda dan sama-sama berdinasi di Kolinlamil, Saksi-3 derigan Terdakwa tidak ada hubungan saudara hanya sebatas atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa sekira tahun 2016 (hari, tanggal dan bulan tidak ingat) Saksi-3 mendapat tawaran dari Terdakwa untuk ikut bergabung di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa Mandiri Grup, pada awalnya Saksi-3 tidak mau, namun Terdakwa selalu menawarkannya kepada Saksi-3 dan mengakatan kepada Saksi-3 "Ayo Frend ikut gabung, aman kok, kalo sewaktu-waktu uang butuh diambil bisa" karena ajakan tertsebut Saksi-3 mau ikut bergabung dalam KSP Pandawa Mandiri Grup.

3. Bahwa Terdakwa menjanjikan apabila ikut investasi di KSP Pandawa Mandiri Grup akan mendapatkan hasil/penghasilan (profit) per bulan 10% dari dana yang diinvestasikan, kemudian jika modal sudah satu tahun atau jatuh tempo modal dapat diambil atau ditarik kembali kapanpun yang jumlahnya secara utuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi-3 memberikan uang sebagai modal untuk KSP Pandawa Mandiri Grup melalui transfer bank Mandiri kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diteruskan (Transfer) kepada Mayor Laut (S) Joko Maryono, sebagai dana yang masuk ke KSP Pandawa MAndiri Grup yang akan dikelola disimpan pinjamkan kepada pedagang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

5. Bahwa rincian pemberian uang sebagai invest di KSP Pandawa Mandiri Grup yaitu pada tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana saat itu Saksi-3 menitipkannya kepada Serda Mes Marsudi yang kemudian uang tersebut di distribusikan atau diberikan kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa diberikan atau didistribusikan kepada Mayor Laut (S) Joko Maryono hingga terbit SPK (Surat Perjanjian Kerja).

6. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Nopember 2016 Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening Mandiri milik Terdakwa dengan No Rek. 1200010267206 hingga terbit SPK (Surat Perjanjian Kerja), hingga total keseluruhan uang Saksi-3 untuk ikut KSP Pandawa Mandiri Grup melalui Terdakwa yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

7. Bahwa Saksi-3 mendapatkan Profit hanya 1 (satu) kali saja yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk penanaman modal yang pertama sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal tanggal 11 Oktober 2016, namun modal yang masuk pada tanggal 11 Nopember 2016, belum pernah mendapatkan profit sampai dengan sekarang sama halnya dengan modal yang masuk pada tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan sekarang Saksi-3 tidak pernah mendapatkan Profit 10 % lagi.

8. Bahwa cara pembayaran profit yang sudah pernah diterima oleh Saksi-3 adalah dengan cara Transfer Bank Mandiri ke Nomor Rekening pribadi Saksi-3, karena bagi yang menanam modal di KSP Pandawa Mandiri Grup diwajibkan membuat rekening Mandiri karena semua transaksi menggunakan rekening Mandiri.

9. Bahwa sampai dengan saat ini uang yang pernah ditransfer kepada Terdakwa belum dikembalikan, dan Saksi-3 pernah berusaha meminta uang modal tersebut kembali dengan cara memberikan data dan fotocopy SPK namun sampai dengan sekarang belum ada tanggapan dari KSP Pandawa Mandiri Grup, kemudian sekira awal Pebruari 2017 ada pertemuan di daerah Cilangkap Jakarta Timur dan Saksi-3 pernah menanyakannya langsung kepada Terdakwa untuk

Halaman 18 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang tersebut dikembalikan namun Terdakwa menjawabnya ngelantur seperti orang linglung.

10. Bahwa Saksi-3 menghendaki uang modal yang pernah dikirimkan kepada Terdakwa harap dikembalikan dan Saksi-3 tidak menuntut lebih, kemudian apabila uang tersebut sudah dikembalikan Saksi-3 tidak akan menuntut sesuai dengan prosedur hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : Darsono
Pangkat/NRP : Mayor Laut (PJ)/15238/P
Jabatan : Kasikom Diskomlek
Kesatuan : kolinlamil
Tempat , tanggal lahir : Indramayu 08 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Dewa Ruci
Jl. Cipto Rt 003 Rw 009
Pekiringan Kesambi Cirebon
Jawa Bara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 (tanggal dan bulan tidak ingat) pada saat sama-sama berdinan di Kolinlamil, kemudian Saksi-6 dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara hanya sebatas atasan dan bawahan saja

2. Bahwa Saksi-6 tertarik untuk ikut investasi Koperasi Pandawa Group karena sesuai dengan tawaran Terdakwa apabila menanam modal sejumlah uang akan mendapatkan bagi hasil/penghasilan (profit) per bulan 10% dari dana uang yang diinvestasikan, kemudian jika modal sudah satu tahun atau jatuh tempo modal dapat diambil atau ditarik kembali kapanpun secara utuh dan jika dana belum satu tahun maka akan dikenakan potongan admin sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal yang diserahkan, serta jika modal ditarik kembali maka Saksi-6 sudah tidak diperbolehkan ikut bergabung kembali di KSP Pandawa Grup.

3. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui struktur Organisasi Koperasi Pandawa Grup namun pendiri atau ketuanya adalah Sdr. Nuryanto, Terdakwa jabatannya sebagai Leader saja serta Leader diatasnya adalah Saksi-5 Mayor Laut (S) Joko Mariyono

Halaman 19 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018



4. Bahwa Saksi-6 ar telah memberikan uang modal untuk KSP Pandawa Mandiri Grup melalui transfer via bank Mandiri kepada Terdakwa, untuk disimpan pinjamkan kepada pedagang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), serta untuk usaha perumahan.

5. Bahwa rincian pemberian uang modal yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk usaha Koperasi Pandawa Grup melalui transfer Bank Mandiri nomor rekening 120.0.1026.720.6 atas nama Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut : pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan setiap bulannya Saksi-6 mendapatkan hasil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama kontrak 12 (dua belas) bulan, pada tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan setiap bulannya Saksi-6 mendapatkan hasil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama kontrak 12 (dua belas) bulan. Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan setiap bulannya Saksi-6 mendapatkan hasil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama kontrak 12 (dua belas) bulan, total uang Saksi-6 yang ditranfer kepada Terdakwa sebesar RP. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa cara menyerahkan uang dana investasi kepada Terdakwa secara Transfer Bank Mandiri nomor rekening 120.00.1026.720.6, atas nama Terdakwa dan setiap memberikan uang dana Investasi modal tersebut tercatat dalam surat perjanjian kerja (SPK).

7. Bahwa untuk pendapatan Profit yang diterima pada awalnya normal sesuai dengan perjanjian di SPK (Surat Perjanjian Kontrak) di setiap bulan pertanggal jatuh tempo mendapat 10 % (sepuluh persen) sampai dengan bulan Nopember 2016, namun sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang sudah tidak pernah mendapatkan profit lagi.

8. Bahwa cara pembayaran keuntungan modal per bulannya yang diterima dari Terdakwa dengan cara transver melalui Nomor Rekening pribadi Saksi-6 dengan nomor rekening Bank Mandiri 900-0006-3667-94.

9. Bahwa sampai saat ini uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa belum dikembalikan, dan Saksi-6 pernah berusaha meminta uang modal tersebut kembali dengan cara memberikan data serta mengisi formulir penarikan modal yang telah diinvestasikan untuk KSP Pandawa Grup melalui Terdakwa namun sampai dengan sekarang belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dari Koperasi Pandawa Grup serta sampai dengan sekarang Modal tersebut belum dikembalikan'

10. Bahwa yang Saksi-6 inginkan adalah uang modal yang pernah masuk harap dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Joko Maryono.
Pangkat/Nrp : Mayor Laut (S)/15636/P
Jabatan : Kasubbag Ren Progar
Dtsbekal
Kesatuan : Mabesal.
Tempat , tanggal lahir : Surabaya, 11 Desember
1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Blok DX
Nomor 07 Rt. 019 Ciangsana
Gunung Putri Bogor Jawa
Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa di Kolinlamil sekira bulan Januari tahun 2011 pada saat Saksi-5 berdinan di Kolinlamil, pada awalnya hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga namun sejak Terdakwa bergabung dengan KSP Pandawa Group Saksi-5 menjabat sebagai Leader bintang 8 (Diamon) dan Terdakwa sebagai Leader bintang 8 saja

2. Bahwa Pandawa Group bergerak dibidang usaha simpan pinjam kepada pedagang dan sejak bulan Nopember 2014 Saksi-5 bergabung sebagai invest sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) di Pandawa Grup dan sejak bulan Juni 2015, Saksi-5 menjabat sebagai Leader Bintang 8 di KSP Pandawa Goup dan diberi kewenangan mengelola keuangan.

3. Bahwa Struktur organisasi Koperasi Pandawa Group terdiri dari, Direktur, Diamond, leader dan yang menjadi tugas tanggungjawabnya adalah Diamond adalah jabatan yang diberikan kewenangan untuk mengelolah keuangan Groupnya dan membagikan hasil/profit kepada Groupnya serta mengajukan surat perjanjian kepada Direktur sedangkan Leader bintang 8 adalah jabatan yang diberikan kewenangan untuk membantu administrasi dalam pembuatan Surat perjanjian untuk diajukan kepada Diamond dan

Halaman 21 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018



mengajukan pembagian hasil/profit kepada anggota dibawahnya dan leader bintang 7 bertugas membantu administrasi Groupnya dan mendata anggota Groupnya.

4. Bahwa persyaratan menjadi Diamon adalah Leader bintang 8 dan dipercaya oleh Direktur sehingga diangkat menjadi Diamond, sedangkan syarat menjadi leader bintang 8 adalah mempunyai dana pribadi minimal satu milyar rupiah ditambah dana dari invest minimal satu milyar rupiah atau punya uang sendiri senilai dua milyar rupiah sedangkan syarat menjadi leader bintang 7 adalah mempunyai dana pribadi minimal lima ratus juta rupiah ditambah dana invest minimal satu milyar atau memiliki uang sendiri sebesar satu milyar dan di investasikan ke Pandawa Group. -

5. Bahwa Pandawa Group yang berdomisili di Ruko Dian Plaza Meruyung Limo Depok ada surat ijinnya, soalnya Saksi-5 pernah mendapat fotocopynya, namun nomornya Saksi-5 tidak ingat dan pejabat yang mengeluarkannya adalah pejabat dari Kemenkop (Kementenan Koperasi).

6. Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk bergabung dengan Pandawa Group adalah Saksi-5, dengan cara menerangkan bahwa bila invest di Pandawa Group akan mendapat profit 10% dari modal dasar setiap bulannya selama 11 (sebelas) kali dalam setahun dan yang 1 (satu) kali untuk biaya administrasi, setelah itu invest boleh menarik dananya.

7. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-5 sebagai Invest di Pandawa Group melalui Transfer Bank Mandiri Nomor Rekening 129-00106-136-40 atas nama Saksi-5 sendiri dan untuk pemberian secara tunai tidak pernah.

8. Bahwa selain Terdakwa ada investor yang mengirimkan uangnya langsung kepada Saksi-5 melalui transfer Bank dengan nomor rekening Bank Mandiri 129-00106-136-40 Saksi-5 namun menyebutkan sponsor dari Terdakwa, hal ini selalu Saksi-5 crosscek kepada Terdakwa dan mencatatnya dalam buku Saksi-5, yang berguna untuk menghitung nilai profit yang akan diterima oleh Terdakwa yang pasti nilai profitnya* akan bertambah, dan semua uang yang masuk ke nomor rekening Saksi-5 akan Saksi-5 bagikan sebagai profit dan bila lebih akan Saksi-5 transfer ke rekening Sdr. Nuryanto dan bila kurang akan Saksi-5 mintakan kepada Sdr. Nuryanto selaku Direktur

9. Bahwa yang menjadi hak dari Terdakwa maupun investor yang lain setelah bergabung dan menjadi invest di KSP Pandawa Group adaiah menerima surat Kesepakatan Kerja dan setiap bulannya akan mendapat profit 10 % dari modal yang sudah disetorkan dan bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjabat sebagai leader Bintang 7 atau Bintang 8 akan mendapat tambahan 1% dari penambahan modal atau orang yang baru masuk.

10. Bahwa yang memberikan profit kepada investor atau kepada Terdakwa adalah Saksi-5 atas perintah atau referensi dari Direktur dalam hal ini adalah Sdr. Nuryanto dengan cara transfer kerening investor masing-masing dari rekening Bank Mandiri Saksi-5

11. Bahwa Terdakwa maupun investor yang iain selalu mentransfer uang kepada rekening Bank Mandiri milik Saksi-5 adalah atas perintah dari Direktur (Sdr. Nuryanto) dengan alasan untuk membantu kelancaran pembayaran profit kepada investor sehingga ada kebijakan untuk menggunakan rekening masing-masing leader.

12. Bahwa yang menjadi permasalahan di KSP Pandawa Group sehingga para Investor berniat menarik modal tabungannya adalah adanya himbauan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk menghentikan pengumpulan dana bagi KSP Pandawa Group, himbauan tersebut disampaikan oleh OJK kepada Pandawa Group sekira bulan Nopember 2016 dengan cara OJK buat Staiment di media elektrnik jika Pandawa Group dilarang beroperasi karena tidak ada ijinnya.

13. Bahwa Saksi-5 pernah dimintai keterangan oleh Terdakwa sehubungan dengan himbauan dari OJK yang melarang Pandawa Group beroperasi dan Saksi-5 menjawab hal itu benar dan kedepannya akan diadakan pembenahan rencananya semua investor akan dialihkan masuk KSP Pandawa Mandiri Group.

14. Bahwa Saksi-5 mengetahui KSP Pandawa Mandiri Group ada perbedaanya sekira bulan Januari 2017, sepengetahuan Saksi-5 Pandawa Group sama saja dengan KSP Pandawa Mandiri Group karena direkturnya satu yaitu Sdr. Nuryanto, seandainya dari pertama Saksi-5 mengetahui Pandawa Group tidak ada ijinnya kemungkinan Keluarga Saksi- 5 tidak akan menjadi korban juga.

15. Bahwa Terdakwa masih menerima investor baru walaupun sudah ada larangan dari OJK hal ini dilakukan karena adanya penyampaian/keterangan dari Sdr. Nuryanto selaku Direktur Pandawa Group akan dialihkan dan masuk ke KSP Pandawa Mandiri Group.

16. Bahwa Terdakwa selalu berusaha meminta uangnya dan uang investor yang melalui Terdakwa kepada Saksi-5 maupun kepada Sdr. Nuryanto agar uang investor dikembalikan namun sampai saat belum dikembalikan sehingga Investor melaporkan perbuatan

Halaman 23 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kepada penegak hukum.

17. Bahwa aset yang didapat Terdakwa dari hasil profit invest di Pandawa Group adalah sebidang tanah di daerah Bandung (alamat jelasnya tidak tahu), 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc, 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner.

18. Bahwa Terdakwa menjadi leader bintang 8 sejak bulan September 2016 dan jumlah nilai profit pastinya Saksi-5 tidak ingat karena pengirimannya tidak sekaligus mengingat tanggal masuk dari investor namun jumlah nilai profit yang diterima antara Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) sampai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) setiap bulannya

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahukuan yang telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan sebagai berikut :

Saksi - 6:

Nama lengkap : Terianus Rumbiak.
Pangkat/Nrp : Letkol Laut (P)/10482/P.
Jabatan : Kapuskodal
Kesatuan : Kolin Iamil
Tempat , tanggal lahir : Biak, 24 Oktober 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Ciangsana
Blok B IV Nomor 12
Ciangsana Gunung Putri
Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saks-6 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 ketika sama-sama berdinan di Kolinlamil dalam hubungan atasan dan bawahan saja dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-6 bersedia bergabung dan menjadi investor di Koperasi Pandawa Grup karena Terdakwa menjanjikan apabila menanam modal sejumlah uang akan mendapatkan penghasilan (profit) per bulan 10% dari dana uang yang diinvestasikan, kemudian jika modal sudah satu tahun atau-jatuh tempo modal dapat diambil atau ditarik kembali kapanpun secara utuh dan jika dana belum satu tahun maka akan dikenakan potongan admin sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal yang diserahkan.
3. Bahwa Saksi-6 telah memberikan uang modal untuk KSP Pandawa Mandiri Grup melalui transfer Bank Mandiri kepada Terdakwa, uang tersebut sebagai invest di Pandawa Grup untuk dikelola dan disimpan pinjamkan kepada pedagang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
4. Bahwa rincian pemberian uang modal untuk usaha Koperasi Pandawa Grup yang berasal dari Saksi-6 dan juga keluarga serta teman termasuk beberapa anggota Saksi-6 yang di transfer kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri berjumlah Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), sesuai rincian data yang tercantum dalam bukti print Koran tranfer Bank Mandiri (Data dan Print Koran terlampir).
5. Bahwa pada awalnya pendapatan Profit yang diterima Saksi-6 dan diterima teman serta keluarganya berjalan normal sesuai dengan perjanjian di SPK (Surat Perjanjian Kontrak) di setiap bulan pertanggal jatuh tempo selalu mendapat 10 % (sepuluh persen) sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 kemudian masuk bulan Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 profit yang seharusnya mendapat 10 % menurun menjadi 5 %, namun sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan sekarang Saksi-6 beserta teman dan keluarganya sudah tidak pernah mendapatkan profit atau bagi hasil lagi.
6. Bahwa Saksi-6 menyerahkan uang dana Investasi tersebut kepada Terdakwa secara Transfer Bank Ma'ndiri nomor rekening milik Terdakwa, dan selalu tercatat dalam surat perjanjian (SPK) namun untuk yang menanam modal di bulan Nopember 2016 tidak pernah mendapatkan Profit, ada 3 (tiga) orang yang sudah mendapat surat perjanjian (SPK) yaitu atas nama Sdri. Azmi Nurul KH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Sdr. Silvius Letsoin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sdri. Azmi

Halaman 25 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul KH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun belum pernah mendapatkan Profit.

7. Bahwa cara pembayaran keuntungan (profit) per bulannya yang diterima dari Terdakwa dengan cara ditransfer ke Nomor Rekening pribadi Saksi-6 dan ke nomor rekening orang-orang yang menanam modal ke KSP Pandawa melalui rekening Terdakwa, karena bagi yang menanam modal di Koperasi Pandawa Grup diwajibkan membuat rekening Mandiri karena semua transaksi menggunakan rekening Mandiri.

8. Bahwa uang yang sudah ditransfer kepada Terdakwa sampai dengan saat ini belum dikembalikan, dan Saksi-6 beserta teman dan keluarga pernah berusaha meminta uang modal tersebut agar dikembalikan dengan cara menyerahkan/memberikan data dan fotocopy SPK namun sampai dengan sekarang belum ada tanggapan dari Koperasi Pandawa Grup dan fotocopy SPK yang sudah diberikan belum dikembalikan.

9. Bahwa uang yang Saksi-6 disetorkan kepada Terdakwa ditransfer lagi kepada Mayor Laut (S) Joko Maryono, SE namun tidak semua uang tersebut oleh Mayor Laut (S) Joko Maryono, SE disetorkan ke Pusat (KSP Pandawa Grup) hanya sebagian saja dan yang sebagiannya lagi untuk pembagian Profit dari uang yang ditanamkan oleh penanam modal.

10. Bahwa Saksi-6 sangat mengharapkan uang modal yang pernah diinvestasikan ke KSP Pandawa Grup dikembalikan dan bila sudah dikembalikan saksi-4 tidak menuntut lebih.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-6 tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-6 tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI/TNI AL melalui Pendidikan Sepa PK dan lulus pada tahun 1997 dengan pangkat Letda ditugaskan sebagai Kasiwapers Denma Kolinlamil, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen DPB Denma Mabesal dengan pangkat Letkol Laut (KH) NRL 13613/P.

Halaman 26 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018



2. Bahwa Terdakwa sejak 19 Desember 2014 masuk dan bergabung dengan KSP Pandawa Grup sebagai anggota penanam modal yang diawali invest sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sejak Nopember 2015 Terdakwa aktif sebagai leader bintang 7 (tujuh).

3. Bahwa yang pertama mengajak Terdakwa untuk bergabung pada KSP Pandawa Grup adalah Mayor Laut (S) Joko Maryono, dengan cara mengatakan bila invest di KSP Pandawa Grup akan mendapat profit 10% dari modal dasar setiap bulannya selama 11 (sebelas) kali dalam setahun dan yang 1 (satu) kali untuk biaya administrasi.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Laut (KH/W) Tuntun Indrayatiningsih, S.H, Serda Bah Sektionyono, Kopka Ttu Sukarta, dan Letkol Laut (P) Terianus Rumbiak pada saat berdinasi di Kolinlamil namun tidak ada hubungan saudara hanya sebatas rekan kerja antara atasan dengan bawahan dan juga mereka semua termasuk yang menjadi investor di KSP Pandawa Group.

5. Bahwa KSP Pandawa Grup bergerak dibidang simpan pinjam uang kepada pedagang kaki lima salah satu contoh KSP memberikan pinjaman sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kewajiban pedagang akan membayar RP. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per harinya selama 30 hari, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mayor Laut (S) Joko Maryono dan Sdr. Nuryanto namun hal ini belum pernah dicek sendiri ke lapangan sedangkan alamat domisili kantornya adalah Ruko Dian Plaza Meruyung Limo Depok Jawa Barat.

6. Bahwa struktur Organisasi Koperasi Pandawa Grup terdiri dari, Ketua Koperasi/Direktur, Diamond, leader dan tugas tanggungjawabnya adalah Diamond adalah jabatan yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan Grupnya dan membagikan hasil/profit kepada Grupnya serta mengajukan surat perjanjian kepada Ketua Koperasi sedangkan Leader bintang 8 adalah jabatan yang diberikan kewenangan untuk membantu administrasi dalam pembuatan Surat perjanjian untuk diajukan kepada Diamond dan mengajukan pembagian hasil/profit kepada anggota dibawahnya dan leader bintang 7 bertugas membantu administrasi Grupnya dengan menyediakan materai untuk pembuatan SPK (Surat Perjanjian Kontrak).

7. Bahwa Terdakwa pernah melihat atau mengetahui surat ijin usaha KSP Pandawa Mandiri Grup, namun nomornya tidak ingat dan pejabat yang mengeluarkannya adalah pejabat dari Kemenkop (Kementerian Koperasi)



8. Bahwa persyaratan menjadi Diamond adalah Leader bintang 8 dan dipercaya oleh Ketua Koperasi/Direktur sehingga diangkat menjadi Diamond, sedangkan syarat menjadi leader bintang 8 adalah mempunyai dana pribadi minimal satu milyar rupiah ditambah dana dari invest minimal satu milyar rupiah sedangkan syarat menjadi leader bintang 7 adalah mempunyai dana pribadi minimal lima ratus juta rupiah ditambah dana invest minimal lima ratus juta rupiah.

9. Bahwa profit yang didapat leader bintang-8 sesuai persyaratan menjadi Diamon adalah Leader bintang 8 mempunyai dana pribadi minimal satu milyar rupiah ditambah dana dari invest minimal satu milyar rupiah berarti 10% ditambah 1% dari tambahan invest diatas satu milliar rupiah berarti profit setiap bulannya minimal 100 juta rupiah setiap bulannya.

10. Bahwa Terdakwa pernah menerima transferan sejumlah uang dari Kapten Laut (KH/W) Tuntun Indrayatiningsih, S.H NRP 17078/P, Serda Bah Sektiyono, Kopka Ttu Sukarta, dan Letkol Laut (P) Terianus Rumbiak tanggal dan bulannya serta jumlahnya Terdakwa tidak ingat namun semuanya tercatat dalam buku laporan serta tercatat di dalam SPK (Surat perjanjian kontrak) dan juga menerima transferan sejumlah uang dari orang lain yang jumlah orangnya sekitar 500 (lima ratus) orang dan jumlah dana yang masuk seluruhnya kurang lebih Rp. 35. 491.000.000,- (tiga puluh lima milliar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah).

11. Bahwa uang sebanyak Rp. 35. 491.000.000,- (tiga puluh lima nlliard empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah) tidak pernah disimpan oleh Terdakwa, semuanya telah ditransferkan kepada Mayor Laut (S) Joko Maryono sebagai Diamon di KSP Pandawa Mandiri Grup selaku yang berwenang mengelola keuangan Grup, hal ini sesuai dengan rekening Koran Bank Mandiri Terdakwa namun tidak semua uang tersebut selalu melalui rekening mandirinya karena ada sebagian investor langsung mentransfer kerekening Bank Mandiri milik Mayor Laut (S) Joko Maryono apabila investor tersebut sudah bintang 7 dan bintang 8 dengan hanya menggunakan nama atau referensi dari Terdakwa, hal ini digunakan untuk menambah nilai profit yang akan diterima Terdakwa

12. Bahwa uang yang ditransfer ke rekeningnya langsung ditransfer ke rekening Mayor laut (S) Joko Maryono yang akan digunakan sebagai modal dasar atau invest di KSP Pandawa Mandiri Grup yang bergerak dibidang simpan pinjam kepada pedagang kaki lima.



13. Bahwa cara transaksi yang digunakan investor pada saat mengirimkan uangnya kepada Terdakwa sebagai berikut setelah investor bersedia bergabung dengan KSP Pandawa Mandiri Grup kemudian mengirimkan uangnya kepada Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri nomor 120-00-1026-7206 atas nama Terdakwa, selanjutnya investor memberitahukannya sambil menyerahkan bukti transfer, KTP dan Nomor rekening Mandiri kemudian uang tersebut langsung ditransferkan kembali kepada Mayor Laut (S) Joko Maryono selaku pengelola keuangan Grup dengan nomor rekening Bank Mandiri atas nama Joko Maryono, agar dibuatkan SPK (Surat Perjanjian Kontrak) yang ditandatangani oleh investor dan Sdr. Nuryanto selaku Direktur/ketua Koperasi Pandawa.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu terhadap investor, tetapi sudah ketentuan yang dikeluarkan oleh KSP Pandawa Grup terhadap seluruh investor yang telah menginvestasikan uangnya dalam KSP Pandawa Grup akan mendapatkan surat SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan mendapat profit atau keuntungan 10% dari nilai invest setiap bulannya sebanyak 11 (sebelas) kali dalam masa kontrak satu tahun dan yang satu kali untuk biaya administrasi.

15. Bahwa yang memberikan profit 10% terhadap Investor adalah KSP Pandawa dengan cara Terdakwa selaku Leader bintang 8 akan merekap semua Grupnya termasuk investor yang langsung transfer uangnya kepada Mayor Laut (S) Joko Maryono tetapi referensi dan Terdakwa, kemudian diajukan kepada Mayor Laut (S) Joko Maryono selaku pengelola keuangan selanjutnya Mayor Laut (S) Joko Maryono mentransfer dananya ke rekening Terdakwa selanjutnya uang tersebut di distribusikan Terdakwa kepada investor sesuai pertanggal masuk yang tercantum dalam SPK.

16. Bahwa Terdakwa mentransfer uang selalu ke rekening Bank Mandiri milik Mayor Laut (S) Joko Maryono karena Mayor Laut (S) Joko Maryono adalah atasan Grup yang dipercaya untuk mengelola keuangan sehingga Terdakwa dan investor yang dibawah Mayor Laut (S) Joko Maryono selalu mengirimkan uang ke rekening bank Mandiri milik Mayor Laut (S) Joko Maryono dan untuk rekening KSP Pandawa Mandiri Grup Terdakwa tidak mengetahuinya.

17. Bahwa yang menjadi permasalahan di KSP Pandawa Grup sehingga para Investor berniat menarik modal tabungannya adalah adanya himbauan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk menghentikan pengumpulan dana bagi KSP Pandawa Group hal ini disampaikan OJK kepada Pandawa Grup sekira bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 dengan cara OJK buat Staitment di media elektronik Pandawa Grup dilarang beroperasi Karena tidak ada ijinnya.

18. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui adanya himbauan dari OJK pada bulan Nopember 2016, Pandawa Grup dilarang beroperasi masih menerima investor baru namun langsung di transfer ke rekening Mayor Laut (S) Joko Maryono hanya memakai referensi Terdakwa saja, hal ini dilakukan karena adanya informasi dari Mayor Laut (S) Joko Maryono tidak ada masalah dan masih menerima investasi dari Insvestor dan nanti bulan Pebruari 2017 sudah normal kembali penyampaian/keterangan dari Sdr. Nuryanto selaku Ketua Koperasi/Direktur Pandawa Group akan dialihkan dan masuk ke KSP Pandawa Mandiri Group

19. Bahwa sebagai bukti pertanggungjawaban Terdakwa terhadap investor yang akan menarik dananya adalah setiap investor termasuk Terdakwa mengisi formulir penarikan modal yang ditujukan kepada Mayor Laut (S) Joko Maryono selaku Diamond Grup kemudian surat tersebut diserahkan kepada Mayor Laut (S) Joko Maryono namun tidak ada realisasinya, sehingga insvestor melaporkan Terdakwa kepada penegak hukum.

20. Bahwa asset atau harta yang didapat dari hasil profit dari Pandawa Group adalah sebidang tanah di daerah Cipatat Bandung Barat seluar 7300 M2, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc, 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio Z dan 1 (satu) unit rumah berbentuk tanah di Citra Grand cibubur.

21. Bahwa untuk asset seperti sebidang tanah di daerah Cipatat Bandung Barat seluas 7300 M2 Surat AJB (Akte Jual Beli) dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio Z sudah disita oleh penyidik Pomal Lantamal III, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc sudah diserahkan kepada Sersan Mar Kuspandi untuk membayar utangnya dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopo! F-417-LY sudah diover kredit karena tidak mampu membayar cicilan yang perbulan Rp. 10.500.000, (sepuluh juta lima ratus rupiah) yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan sedangkan 1 (satu) unit rumah masih berbentuk tanah di Citra Grand Cibubur dengan DP. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan baru 3 kali cicilan sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulannya selama 18 bulan dengan perjanjian apabila sudah menyicil 10 kali baru rumahnya dibangun.

Halaman 30 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018



22. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pengumpulan dana dengan mengatasnamakan Pandawa Grup yang belum ada izin atau badan hukumnya adalah melanggar atau melawan hukum, namun Terdakwa tidak mengetahui Pandawa Grup yang diketahuinya adalah KSP Pandawa Mandiri Grup.

23. Bahwa sangat menyesal atas kurang hati-hatiannya dengan adanya Pandawa Grup dan meminta maaf terhadap investor yang melalui Terdakwa, seandainya Terdakwa mempunyai asset senilai jumlah uang yang telah masuk ke Pandawa Grup melaluinya, siap membagikannya untuk mengganti kerugian investor, mohon kepada pejabat yang berwenang agar meringankan hukumannya karena Terdakwa termasuk korban dan uang investor tidak ada yang tinggal padanya semuanya disetorkan kepada Mayor Laut (S) Joko Maryono selalu kepercayaan dari Sdr. Nuryanto untuk mengelola keuangan Grup.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

Barang-barang :

a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha metic warna hitam Nopol F- 2998-FRJ beserta STNK atas nama Yeni Mahyani yang beralamat Komplek TNI AL Blok E.13 No. 1. Rt. 017/20 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima.

b) 1 (Satu) buah Surat AJB (Akte Jual Beli) Nomor 1156/2016 yang dikeluarkan oleh PPATS/Camat Cipatat Bandung Barat tentang sebidang tanah seluas 7.300 m2 yang terletak di Jalan Kolelega, Cirawamekar Cipatat Bandung Barat Jawa Barat. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima.

c). Uang Tunai Sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah). Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi barang bukti berupa barang sebagai berikut:

a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha metic warna hitam Nopol F- 2998-FRJ beserta STNK atas nama Yeni Mahyani yang beralamat Komplek TNI AL Blok E.13 No. 1. Rt. 017/20 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut di atas ternyata dibenarkan oleh Terdakwa jika kendaraan itu merupakan yang dibeli oleh Terdakwa secara kredit selama 24 bulan sisa cicilan tinggal 3 bulan, pembelian kendaraan tersebut dari hasil keuntungan KSP Pandawa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b) Sebidang tanah seluas 7.300 m2 yang terletak di Jalan Kolelega, Cirawamekar Cipatat Bandung Barat Jawa Barat beserta Surat Akte Jual Beli Nomor 1156/2016 yang dikeluarkan oleh PPATS/Camat Cipatat Bandung Barat

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut di atas ternyata dibenarkan oleh Terdakwa jika sebidang tanah seluas 7.300 m2 yang terletak di Jalan Kolelega, Cirawamekar Cipatat Bandung Barat Jawa Barat yang dibeli oleh Terdakwa secara tunai dari hasil keuntungan KSP Pandawa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c). Uang Tunai Sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut di atas ternyata dibenarkan oleh Terdakwa jika Uang Tunai Sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) merupakan hasil keuntungan KSP Pandawa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas sangat berkaitan

Halaman 32 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI/TNI AL melalui Pendidikan Sepa PK dan lulus pada tahun 1997 dengan pangkat Letda ditugaskan sebagai Kasiwapers Denma Kolinlamil, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen DPB Denma Magesal dengan pangkat Letkol Laut (KH).
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Kapten Laut (KH/W) Tuntun Indrayatiningsih, S.H, Saksi-2 Kopka Ttu Sukarta, Saksi-3 Serda Bah Sektiyono, Saksi-4 Letkol Laut (P) Terianus Rumbiak dan Saksi-6 Letkol Laut (P) Darsono pada saat berdinis di Kolinlamil namun tidak ada hubungan saudara hanya sebatas rekan kerja antara atasan dengan bawahan dan juga mereka semua termasuk yang menjadi investor di KSP Pandawa Grup.
3. Bahwa benar yang pertama mengajak Terdakwa untuk bergabung pada KSP Pandawa Grup adalah Mayor Laut (S) Joko Maryono (Saksi-5), dengan cara mengatakan bila invest di KSP Pandawa Grup akan mendapat profit 10% dari modal dasar setiap bulannya selama 11 kali dalam setahun dan yang 1 kali untuk biaya administrasi.
4. Bahwa benar Terdakwa sejak 19 Desember 2014 masuk dan bergabung dengan KSP Pandawa Grup sebagai anggota penanam modal yang diawali invest sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sejak Nopember 2015 Terdakwa aktif sebagai leader bintang tujuh.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa bergabung dengan KSP Pandawa Group, Terdakwa mengajak anggota lainnya untuk bergabung dengan KSP Pandawa Group diantaranya kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dijanjikan oleh Terdakwa jika memberikan modal dan jika modal sudah satu tahun atau jatuh tempo modal dapat diambil atau ditarik kembali kapanpun secara utuh dan jika dana belum satu tahun maka akan dikenakan potongan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal yang diserahkan adapun yang dijanjikan oleh Terdakwa pada

Halaman 33 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kepada Saksi-1 adalah jika Saksi-1 menyerahkan modal atau menanam modal maka akan menerima Profit (penghasilan) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal yang diserahkan setiap bulannya.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima transferan sejumlah uang dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 namun tanggal dan bulannya serta jumlahnya tidak ingat yang semuanya tercatat dalam buku laporan serta tercatat di dalam SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan juga menerima transferan sejumlah uang dari orang lain yang jumlah orangnya sekitar 500 (lima ratus) orang dan jumlah dana yang masuk seluruhnya kurang lebih Rp. 35.491.000.000,- (tiga puluh lima milliard empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah).

7. Bahwa benar Uang sebanyak Rp. 35.491.000.000,- (tiga puluh lima milliard empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah) tidak pernah disimpannya, semuanya telah ditransferkan kepada Mayor Laut (S) Joko Maryono (Saksi-5) yang menjabat sebagai Diamon di KSP Pandawa Mandiri Grup yang berwenang mengelola keuangan Grup, hal ini sesuai dengan rekening Koran Bank Mandiri Terdakwa akan tetapi tidak semua uang tersebut selalu melalui rekening mandirinya karena ada sebagian investor langsung mentransfer kerekening Bank Mandiri milik Saksi-5 apabila investor tersebut sudah bintang 7 dan bintang 8 dengan hanya menggunakan nama atau referensi dari Terdakwa, hal ini digunakan untuk menambah nilai profit yang akan diterima Terdakwa

8. Bahwa benar cara transaksi yang digunakan investor pada saat mengirimkan uangnya kepada Terdakwa yaitu setelah investor bersedia bergabung dengan KSP Pandawa Mandiri Grup kemudian mengirimkan uangnya kepada Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri nomor 120-00-1026-7206 atas nama Terdakwa selanjutnya investor memberitahukannya sambil menyerahkan bukti transfer, KTP dan Nomor rekening Mandirinya kemudian uang tersebut langsung ditransferkan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 selaku pengelola keuangan Grup dengan nomor rekening Bank Mandiri atas nama Saksi-5, agar dibuatkan SPK (Surat Perjanjian Kontrak) yang ditandatangani oleh investor dan Sdr. Nuryanto selaku Direktur/ketua Koperasi Pandawa.

9. Bahwa Terdakwa menyampaikan terhadap investor (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi- 4, Saksi-6 dan yang lainnya), jika seluruh investor yang telah menginvestasikan uangnya dalam KSP Pandawa Grup akan mendapatkan surat SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan mendapat profit atau keuntungan 10% dari

Halaman 34 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai invest setiap bulannya sebanyak 11 (sebelas) kali dalam masa kontrak satu tahun dan yang satu kali untuk biaya administrasi.

10. Bahwa benar yang memberikan profit 10% terhadap Investor adalah KSP Pandawa dengan cara Terdakwa selaku Leader bintang 8 akan merekap semua Grupnya termasuk investor yang langsung transfer uangnya kepada Saksi-5 tetapi referensi dari Terdakwa, kemudian diajukan kepada Saksi-5 selaku pengelola keuangan selanjutnya Saksi-5 mentransfer dananya ke rekening Terdakwa kemudian uang tersebut di distribusikan Terdakwa kepada investor sesuai pertanggal masuk yang tercantum dalam SPK.

11. Bahwa benar sekira bulan September 2016 ada himbauan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui media elektronik agar KSP Pandawa Group menghentikan pengumpulan dana karena tidak ada ijinnya.

12. Bahwa benar setelah mengetahui adanya himbauan dari OJK pada bulan Nopember 2016 Pandawa Grup dilarang beroperasi namun Group Terdakwa masih tetap menerima investor baru namun dananya langsung di transfer ke rekening Saksi-5 dengan memakai referensi Terdakwa saja, hal ini dilakukan karena adanya informasi dari Saksi-5 bahwa KSP Pandawa Group tidak ada masalah dan masih menerima investasi dari Insvestor dan nanti bulan Pebruari 2017 sudah normal kembali karena Pandawa Group akan dialihkan dan masuk ke KSP Pandawa Mandiri Group.

13. Bahwa benar sebagai bukti pertanggungjawaban Terdakwa terhadap investor yang akan menarik dananya adalah setiap investor termasuk Terdakwa mengisi formulir penarikan modal yang ditujukan kepada Saksi-5 selaku Diamond Grup kemudian surat tersebut diserahkan kepada Saksi-5 namun tidak ada realisasinya, sehingga insvestor melaporkan Terdakwa kepada penegak hukum

14. Bahwa benar Terdakwa telah menghimpun dana/uang dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dan juga menerima transferan sejumlah uang dari orang lain yang jumlah orangnya sekitar 500 (lima ratus) orang dan jumlah dana yang masuk seluruhnya kurang lebih Rp. 35. 491.000.000,- (tiga puluh lima milliard empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer kepada Saksi-5 yang menjabat sebagai Diamon di KSP Pandawa Mandiri Group.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar asset atau harta Terdakwa yang didapat dari-hasil profit dari Pandawa Group adalah sebidang tanah di daerah Cipatat Bandung Barat seluar 7300 (tujuh ribu tiga ratus) M2 Surat AJB (Akte Jual Beli) dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio Z sudah disita oleh penyidik Pomai Lantama! IH, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc sudah diserahkan kepada Sersan Mar Kuspandi untuk membayar utangnya dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol F-417-LY sudah diover kredit karena tidak mampu membayar cicilan yang perbulan Rp. 10.500.000, (sepuluh juta lima ratus rupiah) yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan sedangkan 1 (satu) unit rumah masih berbentuk tanah di Citra Grand Cibubur dengan DP. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan baru 3 kali cicilan sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulannya selama 18 bulan dengan perjanjian apabila sudah menyicil 10 kali baru rumahnya dibangun.

16. Bahwa benar Terdakwa telah mengumpulkan dana dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6, kemudian Terdakwa menyetorkan dana yang diterima Terdakwa kepada Saksi-5 kemudian Saksi-5 menyetorkan kepada Sdr. Nuryanto sebagai pimpinan KSP Pandawa Group

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Nuryanto maka Saksi-1, Saksi- 2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-6 dan orang-orang yang mengumpulkan dana melalui Terdakwa telah dirugikan karena uang yang dimiliki Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan orang-orang lain yang memberikan uang investasi ke KSP Pandawa Group melalui Terdakwa tidak bisa kembali.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer Tinggi, Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa, Replik dari Oditur Militer Tinggi dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim dapat dipandang bersifat obyektif lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam



**Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 378 KUHP Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan baik berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada prinsipnya tidak bermaksud untuk menipu ataupun menggelapkan uang para Saksi karena Terdakwa juga merupakan korban dari Sdr. Nuryanto (pemilik KSP Pandawa Group).

2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

3. Bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk tetap mengabdikan diri di TNI-AL.

4. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun berdasarkan putusan pengadilan.

Sesuai hal tersebut diatas, kami Penasehat Hukum mewakili Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan hukuman ringan-ringannya.

Oleh karena Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Alternatif pertama yaitu Pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 16"
- Unsur ketiga : "Dilakukan oleh Badan hukum yang berbentuk persero terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, ".
- Unsur keempat : "Penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau bertindak sebagaimana pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya".
- Unsur kelima : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Atau

Alternatif kedua sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Barangsiapa.
- Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.
- Unsur keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat yang bersesuaian dengan

Halaman 38 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 16"
- Unsur ketiga : "Dilakukan oleh Badan hukum yang berbentuk persero terbatas,perserikatan, yayasan atau koperasi, ".
- Unsur keempat : "Penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau bertindak sebagaimana pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya".
- Unsur kelima : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai beriku

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Parjurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan

Halaman 39 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan baik berupa barang maupun surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI/TNI AL melalui Pendidikan Sepa PK dan lulus pada tahun 1997 dengan pangkat Letda ditugaskan sebagai Kasiwatpers Denma Kolinlamil, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen DPB Denma Mabesal dengan pangkat Letkol Laut (KH).

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/2510/ VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 atas nama Terdakwa Letkol Laut (KH) Deni Wahidin NRP 13613/P, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang sampai sekarang ini masih berdinasi aktif sebagai prajurit dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer sehingga terhadap Terdakwa tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang siapa" **telah terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 16" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Menghimpun dana" adalah kegiatan menerima dan mengumpulkan dana baik secara aktif maupun pasif untuk diserahkan kepada pihak yang menghimpun dana

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan dalam jumlah banyak, khalayak yang umum tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu seperti anggota atau calon anggota yang tidak terikat.

Halaman 40 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018



Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan “**simpanan**” adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Bahwa pengertian dipersamakan dengan itu adalah bentuk simpanan lainnya yang memiliki karakteristik (ciri-ciri spesifik) seperti tabungan, giro, deposito atau sertifikat deposito.

Bahwa sesuai dengan pasal 16 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa barang maupun surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa bergabung dengan KSP Pandawa Group, Terdakwa mengajak anggota lainnya untuk bergabung dengan KSP Pandawa Group diantaranya kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dijanjikan oleh Terdakwa jika memberikan modal dan jika modal sudah satu tahun atau jatuh tempo modal dapat diambil atau ditarik kembali kapanpun secara utuh dan jika dana belum satu tahun maka akan dikenakan potongan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal yang diserahkan adapun yang dijanjikan oleh Terdakwa pada saat itu kepada Saksi-1 adalah jika Saksi-1 menyerahkan modal atau menanam modal maka akan menerima Profit (penghasilan) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal yang diserahkan setiap bulanya.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima transferan sejumlah uang dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 namun tanggal dan bulannya serta jumlahnya tidak ingat yang semuanya tercatat dalam buku laporan serta tercatat di dalam SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan juga menerima transferan sejumlah uang dari orang lain yang jumlah orangnya sekitar 500 (lima ratus) orang dan jumlah dana yang masuk seluruhnya kurang lebih Rp. 35.491.000.000,- (tiga puluh lima milliard empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah).



3. Bahwa benar Terdakwa telah menghimpun dana/uang dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dan juga menerima transferan sejumlah uang dari orang lain yang jumlah orangnya sekitar 500 (lima ratus) orang dan jumlah dana yang masuk seluruhnya kurang lebih Rp. 35.491.000.000,- (tiga puluh lima miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer kepada Saksi-5 yang menjabat sebagai Diamon di KSP Pandawa Mandiri Group.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia" **telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga " Dilakukan oleh Badan hukum yang berbentuk persero terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi ", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Persero Terbatas adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum dimana modalnya terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya dimana Saham-saham yang menjadi modal pendirian Perseroan Terbatas dapat diperjual-belikan sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan. Pengertian PT atau Perseroan Terbatas juga dapat diartikan sebagai badan usaha yang melakukan persekutuan modal (saham) dengan kemampuan mengatur saham dimana para pemilik modal mempunyai tanggungjawab sesuai dengan besar saham miliknya.

Perserikatan adalah badan usaha (perkumpulan orang-orang yang sama kepentingan) yang tidak menjalankan perusahaan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Anggota adalah orang-orang yang mengurus badan usaha tersebut. Dengan bertujuan memperoleh keuntungan bersama.

Pengertian Yayasan adalah suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata "co" yang berarti bersama dan "operation" (Koperasi operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah : suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan



dengan maksud mensejahterakan anggota. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa barang maupun surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan September 2016 ada himbauan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui media elektronik agar KSP Pandawa Group menghentikan pengumpulan dana karena tidak ada ijinnya.

2. Bahwa benar setelah mengetahui adanya himbauan dari OJK pada bulan Nopember 2016 Pandawa Grup dilarang beroperasi namun Group Terdakwa masih tetap menerima investor baru namun dananya langsung di transfer ke rekening Saksi-5 dengan memakai referensi Terdakwa saja, ha! ini dilakukan karena adanya informasi dari Saksi-5 bahwa KSP Pandawa Group tidak ada masalah dan masih menerima investasi dari Insvestor dan nanti bulan Pebruari 2017 sudah normal kembali karena Pandawa Group akan dialihkan dan masuk ke KSP Pandawa Mandiri Group.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dilakukan oleh Badan hukum , yayasan atau koperasi" **telah terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau bertindak sebagaimana pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dalam organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah "perintah dari atasan kepada bawahan merupakan nafas dari organisasi yang tidak boleh berhenti.

Yang dimaksud dengan mereka yang memberikan perintah adalah atasan yang menganggap perintah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai strategis, karena dengan perintah tersebut kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencananya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa barang maupun surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Bahwa benar setelah mengetahui adanya himbauan dari OJK pada bulan Nopember 2016 Pandawa Grup dilarang beroperasi namun Group Terdakwa masih tetap menerima investor baru namun dananya langsung di transfer ke rekening Saksi-5 dengan memakai referensi Terdakwa saja, hal ini dilakukan karena adanya informasi dari Saksi-5 bahwa KSP Pandawa Group tidak ada masalah dan masih menerima investasi dari Insvestor dan nanti bulan Pebruari 2017 sudah normal kembali karena Pandawa Group akan dialihkan dan masuk ke KSP Pandawa Mandiri Group.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “bertindak sebagaimana pemimpin dalam perbuatan itu” **telah terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kelima “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi.

Rumusan unsur delik “secara bersama-sama” dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Syarat dari unsur penyertaan ini harus ada setidaknya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa barang maupun surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima transferan sejumlah uang dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 namun tanggal dan bulannya serta jumlahnya tidak ingat yang semuanya tercatat dalam buku laporan serta tercatat di dalam SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan juga menerima transferan sejumlah uang dari orang lain yang jumlah orangnya sekitar 500 (lima ratus) orang dan jumlah dana yang masuk seluruhnya kurang lebih Rp. 35.491.000.000,- (tiga puluh lima milliard empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah).

2. Bahwa benar Terdakwa telah menghimpun dana/uang dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dan juga menerima transferan sejumlah uang dari orang lain yang jumlah orangnya sekitar 500 (lima ratus) orang dan jumlah dana yang masuk seluruhnya kurang lebih Rp. 35.491.000.000,- (tiga puluh lima milliard empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer kepada Saksi-5 yang menjabat sebagai Diamon di KSP Pandawa Mandiri Group.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima" Secara bersama-sama" **telah terpenuhi**.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "**Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dan bersama-sama" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Dakwaan Alternatif Kedua, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya keinginan untuk mendapatkan uang secara cepat dan mudah dengan cara ikut dalam KSP Pandawa Mandiri Group, mensosialisasikan tentang KSP Pandawa Mandiri Group kepada masyarakat yang akan mendaftarkan sehingga mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dana ke KSP Pandawa Mandiri Group, hal tersebut karena Terdakwa tanpa mengindahkan resiko ataupun ketentuan atau aturan yang berlaku.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukan sikap pemahaman yang dangkal terhadap ketentuan perbankan, seharusnya Terdakwa lebih waspada terhadap royalti atau provit 10 persen yang diberikan jauh lebih tinggi dari pada bank yang beroperasi yang mendapat ijin dari Bank Indonesia.

3. Bahwa akibatnya Terdakwa tersebut maka para nasabah KSP Pandawa Mandiri Group yang berada di bawah dowlne Terdakwa dirugikan uang yang keseluruhan sebesar 35.491.000.000,- (tiga puluh lima milliard empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah), yang telah diinvestasikan ke KSP Pandawa Mandiri Group

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri terhadap pergaulannya yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa ikut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan utama penghukuman (pidanaan) bukanlah semata-mata dirumuskan sebagai balas dendam melainkan di titik beratkan untuk mendidik atau membina Terdakwa menjadi Prajurit yang baik sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melawan hukum sehingga di harapkan nantinya Terdakwa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perwira di Kesatuan dengan sebaik-baiknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang

Halaman 46 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, menjadi prajurit yang yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dikaitkan dengan ancaman minimal pidana yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap suatu ketentuan Undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :

- Ajaran Legisten yang menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai dengan ketentuannya.
- Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada yang menyertai perbuatan itu dilakukan, semakin mendekati atau mencapai kepastian hukum semakin jauh dari rasa keadilan.

2. Bahwa untuk menyikapi hal tersebut apabila terjadi suatu pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan bukan semata-mata sebagai corongnya Undang-undang.
- Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiiil.

3. Bahwa untuk mencapai rasa keadilan khususnya terhadap penjatuhan pidana pokok, Majelis Hakim akan

Halaman 47 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan segala latar belakang sifat hakekat dan keadaan yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
6. Bahwa Yang bersangkutan masih muda dan masih dapat pembinaan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas perekonomian negara dan menyebabkan kerugian secara finansial bagi masyarakat yang ikut berinvestasi ke KSP Pandawa Mandiri Group.
2. Bahwa Terdakwa mudah terpengaruh dan mempengaruhi masyarakat dengan provit atau royalti yang di berikan KSP Pandawa Mandiri Group yakni 10 persen tanpa melihat ketentuan yang berlaku di dunia perbankan.
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya bagi Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut sesuai dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa telah mengabdikan diri dalam dinas militer selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya

Halaman 48 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat putusan sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha metic warna hitam Nopol F- 2998-FRJ beserta STNK atas nama Yeni Mahyani yang beralamat Komplek TNI AL Blok E.13 No. 1. Rt. 017/20 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

b) Uang tunai Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).

c) Sebidang tanah seluas 7.300 m2 yang terletak di Jalan Kolelega, Cirawamekar Cipatat Bandung Barat Jawa Barat beserta Surat Akte Jual Beli Nomor 1156/2016 yang dikeluarkan oleh PPATS/Camat Cipatat Bandung Barat.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang dan sangat berkaitan erat dengan perkara ini dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa dari hasil Profit atau keuntungan yang di peroleh Terdakwa serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa untuk mengembalikan dana investasi para korban.

Mengingat : Pasal 46 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 49 dari 52 Put Nomor: 52-K/PMT-II/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Dedi Wahidin Letkol Laut (KH)/13613/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu :

"Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana penjara:selama 4 (empat) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha metic warna hitam Nopol F-2998-FRJ beserta STNK atas nama Yeni Mahyani yang beralamat Komplek TNI AL Blok E.13 No. 1. Rt. 017/20 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

- b. Uang tunai Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).

- c. Sebidang tanah seluas 7.300 m2 yang terletak di Jalan Kolelega, Cirawamekar Cipatat Bandung Barat, Jawa Barat beserta Surat Akte Jual Beli Nomor 1156/2016 yang dikeluarkan oleh PPATS/Camat Cipatat Bandung Barat.

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa untuk mengembalikan dana investasi para korban.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2019, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Moch. Afandi, SH, MH. Kolonel Chk Nrp 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.19300057770667 dan Muh. Mahmud, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Kolonel J.P Siahaan, S.H. NRP 33506, Penasihat Hukum Terdakwa Letkol Laut (KH) Yanto Suryanto S.H.,M.H NRP. 12280/P Cs 1 orang, Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP.2920030840573 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Moch Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP.1910014600763

Hakim Anggota I

Ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota II

Ttd

Muh. Mahmud, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)